



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH

**Dany Try Hutama Hutabarat¹⁾, Emil Salim Siregar²⁾, Indra Perdana³⁾,
Ratu Balkis Sitorus⁴⁾**

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com¹⁾, emielsalimsrg1988@gmail.com²⁾,
indrap55@gmail.com³⁾, ratubalkissitorus@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Kata Kunci :
Tanggung Jawab, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945. Permasalahan lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian saat ini ialah pengelolaan sampah. Dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta jumlah konsumsi masyarakat yang menimbulkan volume, jenis serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat batasan dalam penelitian yang dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Pengelolaan Sampah, Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah. Jenis riset dalam penelitian ini adalah Empiris, riset ini merupakan jenis Field Riset (Studi Lapangan) yang dengan demikian merupakan semacam pemeriksaan hukum humanistik dan juga dapat disebut penelitian lapangan, untuk lebih spesifik melihat pengaturan yang sah materi dan apa yang sebenarnya terjadi di mata publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan atau fakta. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah sudah melakukan tanggungjawabnya dengan adanya Perda Kota Tanjung Balai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai adalah tidak sinkronnya undang-undang persampahan dengan peraturan daerah kota tanjung Balai dan kurangnya anggaran dalam melakukan pengelolaan sampah.

Abstract

A good and healthy living environment is a human right of every Indonesian citizen as mandated in article 28H of the 1945 Constitution. An environmental problem that must be a concern today is waste management. Due to the increasing number of people and the amount of community consumption that causes the volume, type and characteristics of waste that are as diverse as possible. This research is motivated by the existence of Law number 18 of 2008 concerning Waste Management. In the research conducted by the author, there are limitations in the research which are summarized in the formulation of the problem as follows: How is the Responsibility of the Tanjung Balai City Environmental Agency in Waste Management, What are the Constraints of the Tanjung Balai City Environmental Agency in Carrying out Waste Management. The type of research in this study is Empirical, this research is a type of Field Research (Field Study) which is thus a kind of humanistic legal examination and can also be called field research, to more specifically look at the legitimate arrangement of the material and what is actually happening in the public eye. This research is carried out by looking at reality or facts. Based on the results of research in the field, the Environmental Agency in carrying out waste management has carried out its responsibilities with the existence of Tanjung Balai City Bylaw Number 4 of 2019 concerning Environmental Protection and Management. One of the obstacles experienced by the Tanjung Balai City Environmental Agency is the non-synchrony of the waste law with the regional regulations of the city of Tanjung Balai and the lack of budget in carrying out waste management.

1. PENDAHULUAN

Setiap tindakan, selain terfokus pada tujuan yang ingin dicapai, juga harus didasarkan pada peraturan yang sesuai sebagai prinsip untuk orientasinegara, pemerintah maupun daerah. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, dilakukan upaya-upaya perbaikan yang layak yang merupakan kemajuan yang luas, kemajuan yang ditentukan, dan yang sangat jelas adalah kekuatan daerah atau penduduk setempat.¹

Sampah adalah timbunan atau sampah yang tercipta dari adanya kreasi modern dan keluarga yang tidak memiliki nilai finansial, bahkan dapat menimbulkan akibat yang merugikan karena dalam pemeliharannya, baik membuang maupun merapikan sampah tersebut memerlukan banyak uang tunai. Begitu juga dengan sifat sampah yang tengik, tempat sampah juga menimbulkan berbagai macam infeksi. Masalah limbah ini sangat penting, bahkan mungkin mempengaruhi keseimbangan sistem biologis normal.

Latihan-latihan di dalam negeri maupun bernegara di Indonesia senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya.² *Squander the executives*

¹ Rini Liana, Emmi Rahmiwita, Zaid Afif, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dirumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hlm 192

² Nur Ema Lini, Suriani, Syahransyah, Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Edisi Vol. 3, No. 1 November 2021, hlm 20

adalah sebuah karya untuk mengurangi volume sampah yang bertujuan untuk kesejahteraan umum dan kualitas alam serta menjadikan pemborosan sebagai aset.³ Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, untuk itu peran pemerintah sangat berpengaruh agar dampak dikemudian hari dapat dihindari. Dinas lingkungan yang dalam hal ini merupakan suatu kepanjangan tangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan amanat undnag-undang memiliki berbagai tugas dalam mendalami serta menuntaskan masalah persampahan agar dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan untuk menghindari bencana lingkungan diakibatkan pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik. dalam melakukan pengelolaan sampah ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. Tindakan pengurangan sampah ini berarti membuat daerah setempat, baik otoritas publik, dunia usaha, maupun daerah yang lebih luas, menyelesaikan latihan untuk membatasi pemborosan agregasi, penggunaan kembali dan penggunaan kembali sampah atau disebut juga *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui usaha yang cerdas, efektif dan terprogram. Meski demikian, gerakan 3R ini sebenarnya menghadapi hambatan yang cukup signifikan, khususnya rendahnya kesadaran masyarakat setempat untuk mengatur sampah.⁴

Namun akibat ulah dan perilaku manusia, yang tidak memanfaatkan

³Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Eza Feby Grebila Nasution, *Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh daerah (kota medan, kota binjai, kabupaten deli serdang)*, (Medan;Universitas Sumatera Utara;2020), hlm 3

sumber daya alam dengan baik, contohnya seperti mengubah fungsi lahan secara semena-semena sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam seperti tragedi longsor Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal 21-02-2005 yang menewaskan 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) warga dan mengubur 2(Dua) kampung. Tragedi atau bencana lingkungan tersebut terjadi karena dinas lingkungan hidup meremehkan soal pengelolaan sampah dan tidak bertanggung jawab.⁵Pedoman dan perilaku sikap masyarakat harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila.⁶

Kota Tanjung Balai memiliki luas wilayah 6.052 km² yang memiliki 6 (enam) Kecamatan serta kepadatan penduduk 2.909 jiwa/km².⁷ Tentunya kota Tanjung Balai tidak terlepas dari permasalahan sampah. Di kota Tanjung Balai terdapat 5 (lima) wilayah dalam pengangkutan sampah, yang kemudian sampah tersebut diangkut oleh *truck* sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan akhir sampah adalah lokasi atau wilayah yang dimana semua sampah dibuang ke dalam satu tempat. Di kota Tanjung Balai memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di Kecamatan Datuk Bandar Desa Pahang. Lokasi ini dipilih menjadi tempat pembuangan akhir sampah karena belum banyaknya kegiatan yang dilakukan.⁸

⁵Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, (Jakarta;Jala Permatas Aksara;2018), hlm.2

⁶ Dany Try Hutama Hutabarat, Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara, *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business(Jhssb)*, Volume 1 issue 2(2022), hlm 21

⁷ BPS Kota Tanjung Balai Tahun 2020

⁸ RP12-JM TANJUNG BALAI 2015-2019

Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan *system open dumping*. Yaitu sistem yang paling gampang dengan cara sampah hanya dibuang begitu saja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa adanya dilakukan pengelolaan lanjutan. *System open dumping* tidak layak untuk digunakan kembali karena banyak persoalan yang timbul, dari mulai kontaminasi atau pencemaran air tanah, terjadinya ceceran sampah yang mengakibatkan berkembang biakan penyakit serta membuat sampah tidak bermanfaat, padahal jika sampah dikelola dengan baik bisa memiliki harga dan dapat meningkatkan perekonomian.⁹

Dalam melakukan pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup harus berkerjasama juga dengan masyarakat, karena dalam melakukan pengelolaan sampah ini perlu adanya kesadaran dan kemandirian, perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang memilah sampah yang dapat digunakan kembali agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Melihat kondisi yang seperti ini maka perlu diadakan kajian untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengelolaan sampah agar tercapainya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah yang dapat menimbulkan bencana alam.

Berkaitan dengan hal itu penulis mengajukan judul “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah”. Dalam hal ini rumusan masalah

⁹ Eza Feby Grebila Nasution, Op-Cit. hlm 6

yang peneliti angkat, Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam melakukan Pengelolaan Sampah?. Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset dalam penelitian ini adalah Empiris riset ini merupakan jenis *Field Riset* (Studi Lapangan) yang dengan demikian merupakan semacam pemeriksaan hukum humanistik dan juga dapat disebut penelitian lapangan, untuk lebih spesifik melihat pengaturan yang sah materi dan apa yang sebenarnya terjadi di mata publik.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan atau fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dari sudut pandang penerapan hukum.

Dalam eksplorasi hukum humanistik atau observasional, yang dipelajari pada awalnya adalah informasi tambahan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian informasi penting di lapangan, atau di daerah setempat.¹¹

Lokasi penelitian yang di pilih penulis sebagai tempat yang akan diteliti oleh penulis adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai.

Untuk membantu penelitian ini diperlukan adanya data-data valid yang di peroleh sebagai bahan atau sumber dari penelitian. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder dan data tersier, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, melalui penelitian.¹² Sumber data diperoleh dari wawancara langsung, teknik dokumentasi serta observasi dan survei lapangan. Pertemuan langsung dalam mengumpulkan realitas sosial sebagai bahan uji legitimasi eksperimental, dilakukan melalui koordinasi responsif di mana semua pertanyaan disusun secara metodis, jelas dan terkoordinasi sesuai dengan masalah hukum yang diangkat dalam eksplorasi.¹³

Strategi dokumentasi merupakan metode pemeriksaan sebagai bentuk disintegrasi dan klarifikasi atas kebenaran yang terjadi di lapangan melalui sumber-sumber rekaman dalam mencari informasi. Laporan dapat berupa gambar, jurnal, pedoman, susunan dan lain-lain. Dengan menggunakan metode ini, para ilmuwan dapat memperoleh informasi penting terkait dengan pemborosan yang dilakukan oleh para pemerhati yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai.

b. Data Sekunder

Khususnya informasi yang digunakan untuk melengkapi informasi penting, yang meliputi arsip resmi, buku, hasil penelitian seperti laporan, jurnal, catatan harian dan lain-lain

c. Data Tersier

Khususnya bahan-bahan yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan-bahan sah yang esensial dan tambahan yang terdiri dari referensi kata halal dan referensi kata bahasa Indonesia yang sangat besar, artikel, makalah dan web.

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, baik dari lapangan maupun

¹⁰ BambangWaluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta;Sinar Grafika;2002), hlm 15

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 52

¹²*Ibid*, hlm 12

¹³Syamsul Anwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta;Pustaka Belajar;1998), hlm 17

dokumentasi, tahap selanjutnya adalah tahap investigasi. Demikian pula dengan strategi pengumpulan informasi, pemeriksaan informasi juga merupakan bagian penting dari eksplorasi, karena dengan memecah, informasi dapat diberikan makna yang pasti sehingga cenderung digunakan untuk mengatasi masalah dan menjawab masalah yang disajikan dalam penelitian. Alasan pemeriksaan dalam penelitian ini adalah untuk membatasi dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi informasi standar dan meningkatkan legitimasi informasi yang sebenarnya.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah

Sampah adalah bahan limbah keras atau sesuatu yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan bersal dari suatu produksi masyarakat maupun non produksi sehingga dalam kaitannya dengan sampah ini berbagai macam bentuk dan karakter sesuai dengan waktu dan tempat serta penggunaan masyarakat atas suatu sisa-sisa konsumsi maupun non konsumsi.¹⁵

Pemerintah daerah sangat memiliki suatu peranan penting dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai.¹⁶ Pengelolaan sampah berbasis kawasan, misalnya bank sampah, pengolahan tanah bersama, pemanfaatan kembali sampah plastik merupakan

aplikasi untuk melaksanakan tujuan pelaksanaan pengelolaan sampah. Berdasarkan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa motivasi pelaksanaan pengelolaan sampah adalah untuk mengupayakan kesejahteraan umum dan kualitas ekologis serta menjadikan sampah sebagai aset yang dapat bermanfaat.¹⁷

Kewajiban Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dalam menyelesaikan administrasi sampah diatur dalam pedoman yang berbeda. Sehingga dalam tinjauan ini, periset memimpin tinjauan dengan mempertimbangkan Kewajiban pada pengelolaan lingkungan hidup yang diambil dari beberapa kewajiban kewenangan sesuai TUPOKSI, yaitu: administrasi pengangkutan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan pelaksanaan pelatihan. Khususnya dalam menyia-nyaiakan para eksekutif di Kota Tanjung Balai. Mengingat Peraturan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Burhanudin, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu demonstrasi yang telah selesai dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan dari suatu demonstrasi yang dilakukan.¹⁸

Pasal 6 huruf a berbunyi: “meningkatkan dan menumbuh kembangkan dalam mengelola sampah di masyarakat”.¹⁹ Kurangnya kesadaran

¹⁴Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Hukum* (Jurnal IlmuHukum;2002), hlm 1

¹⁵ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah* (YoGosyen Publishing; cetakan ke 3), hlm 1

¹⁶ Tengku Sari Mega, Mangaraja Manurung, Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Terhadap Perselisihan Upah Minimum, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 2, No. 1 Mei 2021, hlm 141

¹⁷ Rizqi Puteri Mahyudin, Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3 (1), 2017, hlm 68

¹⁸ Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta; Rineka Cipta; 2012), hlm 5

¹⁹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

masyarakat Kota Tanjung Balai akan kerapihan alam, karena mengandalkan petugas kebersihan, kecenderungan ini membuat Kota Tanjung Balai Tanjung Balai termasuk kota yang kotor, karena selaian letak geografisnya yang dipesisir laut, sehingga menyebabkan sampai dibuang langsung ke laut, mengalir dilaut dan tinggal dilaut. Oleh karena itu, perlu ada semacam sosialisasi ke daerah setempat tentang cara yang paling tepat untuk hidup padat dan bersih, karena sampah dapat menyebabkan pemborosan dan mengakibatkan iklim umum dan mengakibatkan pada penyakit yang di bawa oleh bakteri maupun virus dan pastinya pencemaran lingkungan.

Spesialis juga meminta bagaimana Divisi Iklim menyambut kerjasama daerah dalam menyia-nyaiakan para eksekutif. Dia berkata, "Dengan permintaan, buklet, latihan bantuan bersama yang rutin yang mencakup daerah setempat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun daerah setempat kami menyadari bahwa sangat ideal untuk membuangnya ke laut." 06:00 pagi, jadi jam 06:00 kendaraan masuk, jadi idealnya setelah kendaraan sampai tidak ada lagi sampah.²⁰

Selain itu, Kota Tanjung Balai merupakan wilayah tepi laut yang banyak mengandung air. Namun, karena orang-orang membuang sampah sembarangan di saluran air dan laut. Membawa aliran yang tidak lancar, sehingga volume air tumpah ke pemukiman. Dengan cara ini, daerah setempat benar-benar harus membawa masalah untuk menjaga kerapian.

Pasal 6 huruf b berbunyi: "Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan

sampah".²¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai belum pernah melakukan riset tentang pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai pernah melakukan kerja sama dengan *Gradient Technologies* SDN melalui PT Nusantara Siana Eko Solusi dan Universitas Medan Area dalam rangka pengembangan teknologi *Alfimer (Advanced Land Fill Mining With Material dan Energy Recovery)* dalam mengurangi volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai mengembangkan budidaya Maggot atau *Black Soldier Fly* (Lalat Tentara Hitam), budidaya ini dilakukan di lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah), yang dimana *Black Soldier Fly* (Lalat Tentara Hitam) mengubah sampah menjadi bahan pakan ternak.²² Serta Melaporkan kinerja pengelolaan sampah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) yaitu <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.²³

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dalam menyelenggarakan Pelayanan pengelolaan sampah berupa penanganan sampah meliputi.²⁴

²¹Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

²²Abdul Rahman Harahap, Wawancara dengan Kepala Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, (Selasa, 14 Juni 2022)

²³Abdul Rahman Harahap, Wawancara dengan Kepala Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, (Selasa, 14 Juni 2022)

²⁴Fitra Hadi, Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Kamis, 16 Juni 2022)

²⁰M. Karnaen Nasution, Wawancara Dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Senin, 13 Juni 2022)

1. Penyediaan sarana pemilahan;
2. Melakukan pengumpulan, pengangkutan, sebagai pengolahan dan seluruh pemrosesan akhir sampah;

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dalam menyelenggarakan Pelayanan pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah meliputi: Pembatasan timbulan sampah melalui penerapan kebijakan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Botol Plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam*.

Wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tanjung Balai seluas 6.052 Ha terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Teluk Nibung. Volume sampah di Kota Tanjung Balai mengingat perkiraan jumlah penduduk di 1.005,64 m³/hari. Volume sampah yang telah ditangani oleh *Climate Organization* adalah 78% (791,69 m³/hari), dan sisanya 21% (213,95 m³/hari) dikelola oleh daerah. Volume limbah yang ditangani oleh Ecological Help dirinci sebagai berikut:²⁵

1. Di Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai Selatan tertangani sebesar 660 m³/hari;
2. Di Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Teluk Nibung sebesar 42,57 m³/hari;
3. Sampah yang belum tertangani sejumlah 213,95 m³/hari dikelola oleh masyarakat/swasta.

²⁵M. Karnain Nasution, Wawancara Dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Senin, 13 Juni 2022)

Peningkatan ini dengan cepat membawa kita ke masalah poin penting, khususnya cara di mana keseluruhan rangkaian undang-undang harus memiliki opsi untuk benar-benar menjawab masalah yang muncul dari situasi yang tidak dapat didamaikan yang muncul dari pemanfaatan baru iklim.²⁶

Penanggulangan sampah dibuat dalam 3 (tiga) strategi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, ialah:²⁷

1. Gunakan kembali /Daur Ulang Penggunaan limbah melalui pengolahan fisik atau zat, untuk menghasilkan barang yang berbeda.
2. *Reause/* Gunakan kembali Pemanfaatan sampah dengan cara digunakan kembali untuk tujuan yang sama tanpa mengubah bentuknya.
3. Penurunan/Pemulihan Upaya untuk menggunakan pemborosan dengan menanganinya, untuk memulihkan setidaknya satu bahan atau bagian yang terkandung di dalamnya.

Kota Tanjung Balai menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kerapian ekologi dengan menyia-nyaiakan para pengelola. Secara konsisten, spesialis sampah akan berkeliling kota Tanjung Balai mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WIB.

Sampah yang ditangani dibuang di berbagai TPS di Kota Tanjung Balai. Dengan kantor TPS di Kota Tanjung Balai sampai dengan tahun 2022 ke atas sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) unit

²⁶M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung; P.T Alumni; 2001), hlm 1

²⁷Fitra Hadi, Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Kamis, 16 Juni 2022)

yang tersebar di Wilayah Bantuan ini terdiri dari:

1. UPT pengelolaan sampah : 100 Orang;
2. Supir + Kenek : 85 Orang;
3. Satgas Sampah : 20 Orang;
4. Satgas *draynase* : 25 Orang
5. Kendaraan Operasional;
6. *Pick Up* : 8 Unit
7. *Dump Truck* : 10 Unit;
8. *Truck ARM Roll* : 11 Unit
9. Kontainer Sampah : 7 Unit;
10. Motor Roda 2 : 8 Unit;
11. Truck Tinja : 1 Unit.
12. Dan hanya ada 1 (satu) TPA Tempat Pemrosesan Akhir di Kota Tanjung Balai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat pengolahan sampah karena alasan berikut:

1. Mewujudkan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi setiap orang hak atas lingkungan hidup yang layak dan kokoh..
2. Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mewajibkan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Tanjung balai untuk memenuhi target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% dari total timbulan sampah pada tahun 2025.
3. Mewujudkan visi dan misi Kota Tanjung Balai Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjung Balai Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Kota

Tanjung Balai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis, maka peran Dinas Lingkungan Hidup. Kota Tanjung Balai adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi kelima yaitu memahami rencana permainan kota yang bersih, indah, dan bersih sepenuhnya didukung oleh fondasi yang bagus dan mengingat standar pergantian acara yang dapat didukung

4. Pemerintah Kota Tanjung Balai memiliki aset tanah yang sangat terbatas untuk dipergunakan sebagai lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Diperkirakan lahan TPA yang sekarang hanya dapat dipergunakan 5-7 tahun lagi untuk dapat menampung timbulan sampah Kota Tanjung Balai yang berkisar antara 70-80 ton/hari.²⁸

Pasal 6 huruf f berbunyi: "Bekerja dengan menggunakan kemajuan eksplisit yang dikembangkan secara pribadi di jaringan terdekat untuk mengurangi dan mengawasi sampah".²⁹ Kemampuan atas sumber teknologi dalam menangani sampah terdiri dari:

1. Pemanfaatan sampah untuk pakan ternak.
2. Pemanfaatan sampah sebagai komoditas perdagangan daur ulang sebagai bahan baku industri

²⁸M. Karnain Nasution, Wawancara Dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Senin, 13 Juni 2022)

²⁹Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

melalui usaha pengepulan barang bekas (usaha botot).

3. Pemanfaatan sampah organik sebagai kerajinan tangan berbahan kulit kerang g.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai hanya berperan sebagai fasilitator. Peran utama pembinaan dilakukan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Tanjung Balai terutama terkait dengan pemanfaatan sampah organik sebagai kerajinan tangan berbahan kulit kerang.³⁰

Pasal 6 huruf g berbunyi: “Berkoordinasi antara organisasi pemerintah, daerah setempat, dan dunia usaha sehingga ada yang saling memberikan andil dalam tata kelola sampah”.³¹ Koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dengan lembaga pemerintah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan dilakukan dalam rangka gotong royong kebersihan dan sosialisasi pengelolaan persampahan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengelolaan persampahan.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan serta bantuan sarana prasarana oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pelatihan, pendampingan

dan pembinaan serta bantuan sarana prasarana oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK di Pekanbaru, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di Pematang Siantar, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) KLHK di Jakarta, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR di Medan.³²

Pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi: “Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi”.³³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai sudah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, kebijakan yang dikeluarkan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Bagian Kedua dan Lampiran 2, terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan)
2. Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 8 Tahun 2022 tentang

³⁰M. Karnaen Nasution, Wawancara Dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Selasa, 14 Juni 2022)

³¹Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

³²M. Karnaen Nasution, Wawancara Dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Rabu, 15 Juni 2022)

³³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah Kota Tanjung Balai

5. Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Botol Plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam*.

6. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penataan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Menurut peneliti dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Tanjung Balai untuk regulasinya telah sesuai dengan tujuan kebijakan penanganan sampah di Kota Tanjung Balai, namun penerapan peraturannya yang belum maksimal sehingga sampah di kota Tanjung Balai masih menumpuk dan belumsesuai sebagaimana regulasi yang sudah dibuat.

Dalam hal ini pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai, hanya berpatokan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), namun mereka belum menerapkannya.

Dari hasil penelitian Penulis bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai sudah melakukan pembinaan dan pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan dalam melakukan pengelolaan sampah di bank sampah Mawar Bestari.³⁴

Dalam hal ini Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai sudah menetapkan lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang berjumlah

150 (Seratus Lima Puluh) dan hanya ada 1 (satu) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Pasal 9 ayat (1) huruf e berbunyi: “pemantauan dilakukan dengan waktu berjangka 6 bulan sekali selama periode 20 tahun kedepan, dalam melakukan pengelolaan sampah di tempat akhir yang terbuka”. Dari hasil penelitian Penulis bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai sudah melakukan pemantauan, dari hasil pemantauan yaitu:

TPS (Tempat Pembuangan Sementara) berpotensi menimbulkan dampak berupa:

1. Sampah yang tidak terkelola sebagai sumber vektor penyakit.
2. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang bersumber dari air lindi dan logam berat sampah B3 seperti baterai kering.
3. Pencemaran udara berupa bau yang bersumber dari pembusukan sampah-sampah organik.
4. Penurunan nilai estetika suatu lokasi dimana sampah-sampah tersebut bertumpuk.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah berpotensi menimbulkan dampak berupa:

- A. Sumber vektor penyakit.
- B. Pencemaran tanah yang bersumber dari logam-logam berat sampah B3 seperti baterai kering.
- C. Potensi ledakan dan kebakaran gas metan yang ditimbulkan dari reaksi sampingan proses penguraian sampah organik di TPA.
- D. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang bersumber dari air lindi dan air limpasan drainase TPA.³⁵

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

³⁴ Abdul Rahman Harahap, Wawancara Dengan Kepala Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai (Jum’at, 17 Juni 2022)

³⁵ Bisnuludfi Sirait, Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Sampah dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai (Kamis, 16 Juni 2022)

sampah adalah dengan melengkapi pengelolaan sampah yang seharusnya dapat dilakukan dengan standar 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). 3R merupakan standar dasar pengawasan sampah dari sumbernya, melalui berbagai kemajuan yang dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA.³⁶

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan potensi daerah ini dibuat sebuah peraturan sehingga secara hukum menjadikan legal dan dimasyarakat akan terjadi ketertiban hukum dalam menjalankan usaha-usaha dalam mengeksplorasi potensi daerah tersebut. Menggali potensi tersebut tentunya disebabkan berlakunya otonomi daerah, karena daerah otonom berwenang dengan hak yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah itu sendiri.³⁷ Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Tanjung Balai terhadap kebersihan lingkungan, karena bergantung pada pembersih, kecenderungan ini menjadikan Kota Tanjung Balai menjadi kota yang kotor, karena terpisah dari wilayah geologinya yang berada di pesisir laut, membuatnya diturunkan langsung ke laut, bermuara ke laut dan hidup di laut. Oleh karena itu, perlu ada semacam sosialisasi kepada masyarakat umum

tentang cara hidup yang sehat dan bersih, karena sampah dapat menyebabkan pemborosan dan mempengaruhi iklim umum serta mengakibatkan penyakit yang dibawa oleh mikroorganisme dan infeksi dan tentu saja pencemaran alam.

Tata kelola sampah memiliki unsur pemberdayaan dan penekan dalam upaya meningkatkan dukungan daerah dalam tata kelola masyarakat terhadap sampah.

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi:

1. Jumlah Sampah yaitu :

a. Jumlah penduduk

Ukuran populasi bergantung pada pergerakan dan ketebalan populasi. Semakin padat penduduk maka semakin banyak pula sampah yang terkumpul karena semakin sedikit ruang atau ruang yang harus disiasikan, kita menyadari bahwa Kota Tanjung Balai merupakan kota terpadat di Sumatera Utara, penduduknya bertambah, sampah yang dihasilkan bertambah, misalnya menjadi dikembangkan, pertukaran, latihan modern dan modern. Dan seterusnya.

b. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang di pakai Pengumpulan dan pengelolaan sampah.

Tata kelola dalam hal pedoman kewajiban, aturan pemeliharaan, standar keuntungan, aturan kesetaraan, pedoman kesadaran, pedoman persekutuan, standar kesejahteraan, standar keselamatan, dan pedoman nilai finansial. Hingga saat ini, sebagian besar dalam pengawasan sampah sebenarnya bergantung pada metodologi terakhir, khususnya sampah dikumpulkan pada metodologi terakhir, dikirim, dan dibuang ke

³⁶ Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, *Social work jurnal*, vol. 5 no. 1, hlm 75

³⁷ Heri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, Khomaidi Hambali Siambaton, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, *Offical Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022, hlm 31

tempat penanganan sampah terakhir.³⁸

Bapak M. Karnain Nasution mengatakan “Hanya ada 1 (satu) TPA dan kerangka kita masih open bongkar, jadi kalau sudah cukup, cukup tidak. Kalau yang memuaskan sudah pakai rangka bersih. TPA dibuang, sampah dibuang, kotorannya lagi, namanya TPA steril, kita belum buka bongkar, dibuang begitu saja. Kurang lebih seperti itu”.³⁹

- c. Mengambil bahan-bahan yang hilang untuk digunakan kembali. Strategi ini dilakukan dengan alasan bahwa materi benar-benar memiliki harga diri ekonomi hanya bagi golongan tertentu, selebihnya masyarakat hanya menganggap sampah adalah sampah.

Pandangan dunia ini seharusnya ditinggalkan dan diubah menjadi pandangan dunia yang memandang menyia-nyikan sebagai aset yang memiliki nilai finansial dan dapat digunakan. Pemborosan yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari sampah keluarga dan sampah eksplisit. Setiap orang yang menyelesaikan kegiatan usaha pengurus harus mendapat hibah dari kepala daerah sesuai kewenangannya. Sesuai Pasal 1 angka 28 Perda Kota Tanjung Balai nomor 04 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, walikota dapat mengajukan persetujuan pengurus kepada pengawas sampah yang mengabaikan keadaan yang ditentukan dalam izin. pemerintah daerah

³⁸Fitra Hadi, Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Selasa, 14 Juni 2022)

³⁹M. Karmaen Nasution, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Subkoordinator Pengendalian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai (Senin, 13 Juni 2022)

terdekat wajib mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah.⁴⁰

- d. Faktor geografis

lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pantai, atau di dataran rendah. Geografis Tanjung Balai yang daerah pesisir mengakibatkan kurangnya lahan tanah untuk dijadikan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

- e. Kebiasaan masyarakat

Menurut peneliti: Jika kita melihat lebih jauh, kecenderungan individu untuk perhatian ekologis memiliki tingkat perhatian yang rendah, mereka tidak peduli dengan iklim yang kotor dan tengik dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti demam berdarah, sensitivitas dan penyakit dan Efek luas juga dapat menyebabkan bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat. Selain itu, Kota Tanjung Balai merupakan wilayah tepi laut yang banyak mengandung air. Namun, karena orang membuang sampah sembarangan di saluran air dan laut. Membawa aliran yang tidak lancar, sehingga volume air tumpah ke pemukiman. Akibatnya, individu harus mengembangkan kecenderungan sadar dalam menjaga kerapian.

2. Anggaran

Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah sangat sedikit, sehingga tidak *balanced* dengan pengeluaran yang digunakan untuk mengelola sampah.

Aspek pembiayaan pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai

⁴⁰<http://duajurai.co> Diakses 20 Maret pukul 19:40 Wib

- a. Terbatasnya anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Tanjung Balai dalam pengelolaan persampahan
 - b. PAD (Pendapatan Asli Daerah) persampahan Kota Tanjung Balai belum maksimal terkelola.⁴¹
3. Sarana Prasarana
Kurangnya Sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang dioperasikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai belum seimbang dengan sampah yang harus dikelola. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik mengandung B3 dan mengandung Limbah B3 (seperti prasarana angkutan dan sarana penyimpanan sampah spesifik tersebut) belum ada di Kota Tanjung Balai.
 4. Aspek Kebijakan Pengelolaan Persampahan.
Belum adanya kebijakan yang sinkron dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berupa Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai tentang Pengelolaan Sampah.

4. KESIMPULAN

Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selama waktu yang

dihabiskan menawarkan jenis bantuan yang saat ini diberikan terkait dengan pengangkutan dan pemilahan sampah, beberapa telah memiliki pilihan untuk memberikan pemenuhan kepada daerah, meskipun mereka belum sepenuhnya dilayani dan disimpan. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Sudah Menetapkan Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah, Menjalin Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Lainnya, Menyediakan Sarana Prasarana Pengumpulan Sampah Dan Juga Melakukan Pengembangan Teknologi Pengurangan Sampah. Tetapi dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sekarang ini terkait dengan pelayanan, pengangkutan dan penjemputan sampah sebagian sudah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat meskipun masih belum seluruhnya dapat terlayani, sedangkan dalam tanggung jawabnya dalam pengolahan masih dianggap belum terealisasi sebagaimana regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dilihat dari tanggapan informan dan juga dari personil Dinas Lingkungan Hidup yang mengakui hal tersebut yang memang belum terlaksana dan belum dilakukan pengelolaan sampah dimasyarakat, dilihat dari segi observasi dan wawancara yang dilakukan kepada lembaga ataupun masyarakat, di mana perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang cukup agar masyarakat bisa paham dan mengerti akan dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah.

Kendala yang dialami Dinas Lingkungan Kota Tanjung Balai memiliki beberapa faktor yaitu faktor jumlah sampah yang bersumber dari banyaknya jumlah penduduk, Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah, juga karena geografis kota Tanjung Balai yang terletak di pesisir pantai serta kebiasaan masyarakat akan kurangnya kesadaran

⁴¹Abdul Rahman Harahap, Wawancara Dengan Kepala Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai (Rabu, 15 Juni 2022)

pentingnya menjaga lingkungan, mengelola sampah dengan benar dan masih sepele perihal membuang sampah, dan yang menjadi kendala penting lainnya adalah anggaran yang minim yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk Dinas Lingkungan hidup berdampak pada kurangnya anggota dan armada kebersihan di kota Tanjung Balai. Kemudian dari hasil wawancara penulis kendala juga terdapat ada aspek kebijakan pengelolaan persampahan dimana belum adanya kebijakan yang sinkron dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berupa Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai tentang Pengelolaan Sampah serta belum disusunnya Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kota Tanjung Balai sebagai *masterplan* persampahan Kota Tanjung Balai dalam jangka panjang. Untuk itu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai untuk menangani masalah pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai, saat ini telah dibuat pedoman, dan dengan dorongan besar dari Ecological Help sejauh keinginan untuk juga bekerja pada sifat iklim yang layak dan bersih dilihat dari proaktifnya Bantuan Ekologis, khususnya dalam merencanakan lokasi pemilahan sampah di tempat-tempat yang dianggap rawan berton-ton sampah, menambah tenaga pengajar dan armada pembersihan serta melakukan latihan administrasi wilayah baik beberapa kali per bulan yang terkendali sejauh pengawasan sampah lokal.

Bersumber dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran untuk kedepannya yaitu:

Adapun saran yang hendak disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai yaitu karena belum berjalan secara ideal karena tidak adanya sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah dengan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan ini hendaknya ada peraturan pemerintah daerah kota tanjung Balai yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, agar para subkoordinator pengawas lingkungan akan lebih mudah dalam melakukan tugasnya seperti dalam pelaksanaannya. pengawasan, pengarahan dan sosialisasi yang masih kurang. Dukungan daerah diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan sampah.

Perlunya penambahan anggaran pemerintah Kota Tanjung Balai untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai supaya menambah anggaran sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dapat menambah personel kebersihan, serta penambahan dan perawatan armada kebersihan sehingga terus aktif dalam mencanangkan peduli lingkungan hidup, dengan pengawasan dan pengelolaan sampah baik di TPS dan pada TPA di Kota Tanjung Balai, dan kedepannya sistem TPA supaya diubah menjadi *System landfill*, sehingga pencemarannya dapat diminimalisir. Dan dalam hal aspek kebijakan supaya regulasi yang sudah ada disesuaikan dengan regulasi atau peraturan baru yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjung sehingga terjadi sinkronisasi untuk mencapai tujuan Kota Tanjung Balai yang bersih dan bebas dari sampah.

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku

- BambangWaluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta;Rineka Cipta;2012

-
- Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah* (YoGosyen Publishing; cetakan ke 3
- Eza Feby Grebila Nasution, *Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh daerah (kota medan, kota binjai, kabupaten deli serdang)*, Medan; Sumatera Utara; 2020
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung; P.T Alumni; 2001
- Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Jakarta; Jala Permata Aksara; 2018
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Hukum* Jurnal Ilmu Hukum; 2002
- Syamsul Anwar, *Metode Penelitian*, Jakarta; Pustaka Belajar; 1998
- B. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- C. Jurnal**
- Dany Try Utama Hutabarat, Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara, *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (Jhssb)*, Volume 1 issue 2 (2022)
- Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, *Social work jurnal*, vol. 5 no. 1
- Heri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, Khomaidi Hambali Siambaton, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, *Offical Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022
- Nur Ema Lini, Suriani, Syahransyah, Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Edisi Vol. 3, No. 1 November 2021
- Rini Liana, Emmi Rahmiwita, Zaid Afif, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dirumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019
- Rizqi Puteri Mahyudin, Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3 (1), 2017
- Tengku Sari Mega, Mangaraja Manurung, Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Terhadap Perselisihan Upah Minimum, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 2, No. 1 Mei 2021
-